

**PEMBULATAN PEMBAYARAN TARIF WARNET DI
KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN
PANYABUNGAN PADA PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI RAYONENET DAN GALAXYNET)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh :

VIKRAM ANSORI

NIM. 19020050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**PEMBULATAN PEMBAYARAN TARIF WARNET DI
KELURAHAN PANYABUNGAN II KECAMATAN
PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS DI RAYONENET DAN GALAXYNET)**

SKRIPSI



*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh:

VIKRAM ANSORI
NIM : 19020050

Pembimbing I

H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP: 1970010320223211003

Pembimbing II

Idris, M.H
NIP: 199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
(STAIN MADINA)
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul "Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)", a.n Vikram Ansori, Nim: 19020050, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

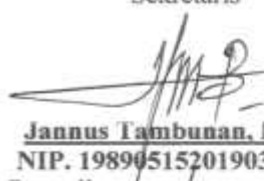
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Mandailing Natal

Ketua

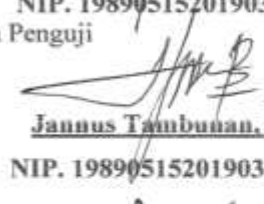
Sekretaris

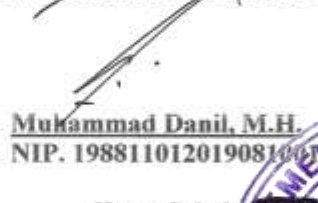

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Jannus Tambunan, M.H.I.
NIP. 198905152019031024

Anggota Penguji


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001


Jannus Tambunan, M.H.I.
NIP. 198905152019031024


Muhammad Danil, M.H.
NIP. 198811012019081001


Kesi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 1988110252019032014

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikram Ansori
NIM : 19020050
Tempat/Tgl.Lahir : Mompang Julu, 02 Desember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
C30A6AOX153471084
Vikram Ansori

NOTA DINAS

Panyabungan, Agustus 2026

Nomor : .. Kepada :
Lampiran : .. Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal : Skripsi a.n Vikram Ansori di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya Berdasarkan skripsi a.n Vikram Ansori yang berjudul **"Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc., M.A

NIP: 1970010320223211003

Pembimbing II



Idris, M.H

NIP: 199207172019081001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama: **Vikram Ansori**, NIM. 19020050 dengan judul: **"Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah layak dan memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agustus 2026

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIP: 1970010320223211003

Pembimbing II



Idris, M.H
NIP: 199207172019081001

ABSTRAK

Vikram Ansori (NIM. 19020050). “Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembulatan pembayaran tarif warnet pada RayoneNet dan GalaxyNet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan. Praktik pembulatan dilakukan berdasarkan waktu penggunaan jasa warnet dengan sistem perhitungan tertentu, yaitu penggunaan kurang dari satu jam dihitung berdasarkan interval waktu tertentu, seperti 15–30 menit, kemudian tarifnya dibulatkan ke nominal tertentu. Praktik tersebut dilakukan oleh pihak warnet untuk mempermudah perhitungan pembayaran, menghindari kesulitan uang kembalian, serta menyesuaikan biaya listrik dan operasional komputer. Namun, mekanisme pembulatan tarif tersebut tidak dijelaskan secara langsung kepada pelanggan sebelum transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem tarif dan perhitungan waktu penggunaan warnet pada RayoneNet dan GalaxyNet, pelaksanaan pembulatan pembayaran tarif warnet, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pemilik, operator, dan pengguna warnet, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RayoneNet dan GalaxyNet menerapkan tarif Rp3.000 per jam dengan sistem perhitungan waktu berdasarkan interval tertentu. Apabila pelanggan menggunakan jasa kurang dari satu jam, pembayaran dilakukan dengan tarif yang telah dibulatkan, misalnya penggunaan selama 15–30 menit dikenakan biaya Rp2.000. Pembulatan dilakukan untuk mempermudah transaksi dan perhitungan pembayaran serta mempertimbangkan biaya operasional warnet. Namun, pembulatan tersebut tidak disertai penjelasan secara langsung kepada pelanggan sebelum transaksi. Sebagian pelanggan menerima praktik tersebut karena telah terbiasa, sedangkan sebagian lainnya merasa kurang adil dan dirugikan, khususnya ketika menggunakan jasa dalam waktu singkat tetapi tetap dikenakan tarif berdasarkan pembulatan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi penggunaan jasa pada RayoneNet dan GalaxyNet merupakan akad ijarah. Praktik pembulatan pembayaran tarif yang dilakukan tanpa penjelasan dan kesepakatan awal dengan pelanggan serta menimbulkan keberatan dari sebagian pengguna belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Unsur gharar tersebut terdapat pada ketidakjelasan mengenai mekanisme dan nominal pembulatan tarif yang tidak disampaikan kepada pelanggan sejak awal transaksi. Kondisi tersebut juga tidak mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-bayan*), dan kerelaan para pihak (*ridha*) dalam akad ijarah. Oleh karena itu, praktik pembulatan tarif yang dilakukan pada RayoneNet dan GalaxyNet dalam pelaksanaannya tidak sesuai sepenuhnya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Agar sesuai dengan prinsip syariah, mekanisme tarif dan pembulatan harus dijelaskan sejak awal dan diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun keberatan dari pengguna.

Kata Kunci: Pembulatan Tarif, Warnet, Akad Ijarah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)” guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam proses ini:

1. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
3. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syaria'h, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Martua Nasution, Lc., M.A., Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Idris, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan kariyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2019 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan jika skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini dan berharap semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Panyabungan, Agustus 2026



Vikram Ansori
NIM. 19020050

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. <i>Ijarah</i>	18
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	25
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	29
5. <i>Ijarah</i> Yang Dilarang	32
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	33
B. Penentuan Harga dalam Perspektif Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Harga	34
2. Pembulatan Harga	37
3. Fungsi Pembulatan Harga.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Sifat Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian	41
E. Sumber Data	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder	43
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Tehnik Pengolahan Data.....	44
H. Analisis Data.....	45
I. Teknik Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kelurahan Panyabungan II	53
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet Di Kelurahan Panyabungan II	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, maupun mu'amalah. Kesempurnaan ajaran Islam tercermin dalam prinsip bahwa setiap aspek kehidupan manusia memiliki tuntunan yang jelas dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah mu'amalah, atau dalam konteks modern sering disebut sebagai *al-iqtishadiyah* (ekonomi Islam), yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antar manusia secara adil dan berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Maidah: 3).¹

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan dan diridhai sebagai pedoman hidup manusia, termasuk dalam urusan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya memuat aturan tentang cara memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga mengandung nilai

¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 144.

moral, spiritual, dan sosial yang harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Para ulama klasik maupun kontemporer tidak pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fikih mereka. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang bersifat komprehensif dan aplikatif. Islam hadir bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai sistem kehidupan (*way of life*) yang memberikan seperangkat aturan lengkap untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.² Sebagian aturan ekonomi Islam bersifat tetap (*tsawabit*), seperti larangan *riba* dan *gharar*, sementara sebagian lainnya bersifat kontekstual (*mutaghayyirat*), yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Syariah sebagai sistem hukum dan pedoman hidup mengatur segala aktivitas manusia agar berjalan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Di dalamnya tercakup aspek ibadah, kemasyarakatan, politik, hingga ekonomi. Ekonomi Islam sendiri merupakan sistem yang dibangun di atas pondasi tauhid dan moralitas Islam. Ia tidak hanya menekankan pada efisiensi dan keuntungan material, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dalam Islam memiliki dimensi ibadah

² Fathur Rahman, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 88.

karena dijalankan untuk mencapai keridhaan Allah serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.³

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, utang piutang dan sewa menyewa (*ijarah*). Dalam Islam, ketiga bentuk transaksi ini termasuk dalam ruang lingkup mu'amalah yang diatur secara rinci dalam fikih. Hubungan antara manusia dalam bermu'amalah didasarkan pada asas kerelaan, kejujuran, dan keadilan. Manusia diberi keleluasaan untuk bertransaksi sejauh tidak menimbulkan kezhaliman atau merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan prinsip dasar bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan akad, kesepakatan bersama, dan keterbukaan informasi.⁴

Kehidupan manusia modern tidak bisa dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Setiap hari manusia dihadapkan pada keputusan-keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam konteks Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mencapai *falah* (kebahagiaan dan kesejahteraan dunia-akhirat). Fitrah manusia memang cenderung pada upaya memperoleh harta dan kesejahteraan duniawi, tetapi Islam menuntun agar kecenderungan tersebut tetap dalam koridor syariah.⁵ Dengan demikian, Islam tidak menolak kepemilikan harta, namun mengatur

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 57.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 121.

⁵ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 64.

bagaimana harta diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan agar membawa keberkahan dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai sesuatu yang positif selama dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semakin banyak umat Islam yang terlibat dalam aktivitas ekonomi halal, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap kemakmuran umat. Namun demikian, Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dikontrol agar berjalan seimbang dengan ajaran syariah secara keseluruhan. Dalam konteks inilah prinsip kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), dan keterbukaan (*al-wudhuh*) menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas mu'amalah.⁶

Salah satu fenomena menarik dalam praktik ekonomi masyarakat modern adalah munculnya praktik pembulatan tarif dalam transaksi jasa. Fenomena ini terlihat jelas dalam bisnis warung internet (warnet), yang dalam satu dekade terakhir berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet.⁷ Warnet telah menjadi ruang sosial baru bagi masyarakat, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk kegiatan belajar, bekerja, hingga komunikasi daring.

Panyabungan, sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, mengalami transformasi sosial ekonomi yang cukup signifikan. Digitalisasi ekonomi telah memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Perubahan ini menandai pergeseran dari ekonomi berbasis sektor tradisional menuju sektor

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 94.

⁷ Agus Suryanto, *Ekonomi Digital dan UMKM di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 42.

jasa berbasis teknologi.⁸ Namun, di balik kemajuan digital tersebut, muncul persoalan etika ekonomi mikro yang perlu dikaji, yakni praktik pembulatan tarif di warnet.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada dua warnet yang beroperasi di wilayah Kecamatan Panyabungan, yaitu RayoneNet dan GalaxyNet, diketahui bahwa kedua tempat tersebut menetapkan tarif sebesar Rp3.000,- per jam untuk setiap penggunaan satu unit komputer. Tarif ini disesuaikan dengan standar harga sewa jasa internet yang berlaku di wilayah Panyabungan.

Saat ini, biaya akses internet umumnya dipatok sebesar Rp3.000,- untuk durasi 60 menit. Namun, dalam praktiknya, peneliti menemukan adanya hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Misalnya, pada sistem *billing* penggunaan komputer, waktu pemakaian dapat tercatat hanya 15 menit, meskipun pengguna belum mencapai batas satu jam penuh. Meskipun demikian, pembayaran tetap dibulatkan menjadi Rp2.000,-.⁹

Dengan kata lain, meskipun waktu pemakaian belum mencapai satu jam penuh, pengguna tetap dikenakan biaya dengan sistem pembulatan, bukan berdasarkan durasi pemakaian sebenarnya.

Hal ini senada dengan pernyataan dari bapak Nirwan selaku pemilik GalaxyNet yang berkata:

“Kami menetapkan tarif Rp3.000,- per jam untuk setiap komputer, itu sudah harga umum di daerah sini. Kadang ada pelanggan yang hanya memakai 10–15 menit, tapi kami tetap kenakan Rp2.000,-. Alasannya karena sistem billing tidak bisa menghitung secara detail per menit, dan

⁸ Yudi Wibisono, *Ekonomi Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, (Jakarta: LP3ES, 2019), h. 64.

⁹ Hasil Observasi peneliti pada tanggal 10 September 2025

juga untuk menyesuaikan biaya listrik serta waktu standby komputer. Kalau dibayar sesuai menit, kadang pelanggan merasa rumit, dan kami pun sulit mengatur uang kembalian.”¹⁰

Namun dari perspektif etika bisnis Islam, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila dilakukan tanpa transparansi kepada konsumen.

Menurut teori perilaku konsumen, persepsi terhadap keadilan harga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pelanggan.¹¹ Pembulatan harga, meskipun kecil, dapat memengaruhi persepsi kejujuran pelaku usaha di mata konsumen. Dalam konteks masyarakat Islam seperti di Panyabungan, nilai kejujuran dan keadilan memiliki posisi moral yang sangat tinggi, sehingga pelanggaran sekecil apa pun terhadap prinsip tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika sosial dan agama.¹²

Prinsip transparansi dalam ekonomi Islam menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki informasi yang sama dan jelas mengenai nilai, akad, serta ketentuan pembayaran. Jika pembulatan harga dilakukan tanpa kesepakatan atau pemberitahuan yang jelas, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat melemahkan kepercayaan konsumen dan menurunkan integritas pelaku usaha.

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Nirwan selaku pemilik GalaxyNet, pada tanggal 10 September 2025

¹¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, ed. ke-15 (London: Pearson Education, 2016), h. 234.

¹² Ahmad Nasution, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Medan: UIN Press, 2018), h. 39.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pembulatan tarif yang tidak transparan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*). Islam memerintahkan agar setiap individu menjaga dan menghormati hak ekonomi orang lain. Oleh karena itu, kejelasan harga merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus implementasi nilai keadilan dalam transaksi.¹³

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan literasi keuangan dan kesadaran etika bisnis di kalangan pelaku usaha kecil di daerah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa pembulatan harga tanpa kesepakatan adalah bentuk distorsi terhadap prinsip keadilan ekonomi.¹⁴ Rendahnya kesadaran ini memperlihatkan perlunya pendidikan etika bisnis syariah yang lebih intensif di tingkat lokal agar masyarakat memahami nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Dalam konteks hukum positif, kejelasan harga juga merupakan hak dasar konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pembulatan tarif tanpa penjelasan kepada pelanggan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap pelaku usaha.¹⁵

¹³ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, ..., h. 64.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andi Veithzal, *Etika dan Good Governance*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 75.

¹⁵ Dedi Mulyadi, *Perlindungan Konsumen di Era Digital*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h. 57.

Selain persoalan etika dan hukum, fenomena pembulatan tarif juga dapat ditinjau dari aspek akad yang digunakan dalam bisnis warnet, yaitu akad *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam perspektif fikih, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹⁶ Dalam kasus warnet, pelanggan menyewa penggunaan komputer dan jaringan internet dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang telah disepakati. Dengan demikian, kejelasan tarif dan kesepakatan menjadi syarat sahnya akad *ijarah*. Jika terjadi pembulatan harga tanpa kesepakatan, maka akad tersebut dapat dipertanyakan secara hukum syariah.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa praktik pembulatan tarif di warnet tidak hanya relevan sebagai fenomena ekonomi mikro, tetapi juga sebagai isu etika, hukum, dan keagamaan. Kajian ini diharapkan mampu menjembatani pemahaman antara prinsip ekonomi syariah dengan realitas sosial masyarakat Panyabungan yang tengah beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

Terkait dengan permasalahan di atas, menurut peneliti adalah hal menarik untuk diteliti lebih jauh tentang praktik pembulatan harga warnet tersebut. Serta berdasarkan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sekaligus sebagai ide bagi peneliti untuk menulis skripsi dengan judul **“Pembulatan Pembayaran Tarif Warnet di**

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ..., h. 122.

**Kelurahan Panyabungan II Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi kasus di RayoneNet dan GalaxyNet)”.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan pembayaran tarif warnet di Kelurahan Panyabungan II ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan pembayaran tarif warnet tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan pembayaran tarif warnet di Kelurahan Panyabungan II .
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan pembayaran tarif warnet tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis, praktis, maupun akademis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek

etika dan keadilan transaksi jasa. Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*al-adl*), kerelaan (*antaraḍin*), dan kejujuran (*ash-shidq*), diterapkan dalam praktik ekonomi digital seperti jasa penyewaan internet (warnet). Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang mekanisme pembentukan harga dan upah jasa dalam perspektif muamalah kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pemilik usaha warnet, agar dapat memahami pentingnya menetapkan tarif yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak mengandung unsur ketidakadilan atau gharar (ketidakjelasan), serta tetap mempertimbangkan asas kemaslahatan dalam kegiatan usaha.
- b. Masyarakat atau konsumen, agar memiliki kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban dalam bertransaksi jasa, sehingga dapat tercipta hubungan ekonomi yang jujur dan saling ridha antara penyedia jasa dan pengguna.
- c. Pemerintah daerah atau lembaga terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi atau bimbingan kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar sistem pembayarannya sesuai dengan nilai-nilai syariah dan etika bisnis Islam.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai:

- a. Referensi ilmiah bagi mahasiswa dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, terutama terkait dengan praktik ekonomi masyarakat modern yang dikaji melalui pendekatan hukum Islam.
- b. Sumber literatur tambahan dalam studi tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi digital dan jasa.
- c. Contoh penelitian empiris yang menghubungkan antara teori dan praktik, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam memahami dinamika penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Akhir Rangkuti tahun 2021 yang berjudul “*Sistem Timbangan pada Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot*” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembulatan harga dilakukan oleh penjual secara sepihak dengan tujuan memudahkan transaksi dan menghindari kesulitan dalam memberikan uang receh. Misalnya, harga Rp 9.800 dibulatkan menjadi Rp 10.000 tanpa kesepakatan dengan pembeli. Praktik ini dinilai mengandung unsur *gharar* dan *zulm* (kezaliman) karena

adanya tambahan harga tanpa kerelaan dari pihak pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, setiap akad jual beli harus memenuhi unsur kejelasan akad (*bayan al-‘aqd*) dan kerelaan bersama (*ridha bi ridha*). Oleh karena itu, pembulatan harga yang dilakukan sepihak dianggap tidak sah secara syariah dan termasuk akad *fasid* (cacat). Namun, pembulatan dapat dibolehkan apabila terjadi atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik pembulatan harga pada penjualan barang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi Islam.¹⁷ Persamaan penelitian Muhammad Akhir Rangkuti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik pembulatan dalam transaksi ekonomi masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Kedua penelitian juga sama-sama memperhatikan prinsip keadilan, kerelaan (*ridha*), transparansi, dan kejelasan akad dalam transaksi. Perbedaannya terletak pada objek, bentuk transaksi, dan lokasi penelitian. Penelitian Muhammad Akhir Rangkuti berfokus pada pembulatan harga dalam jual beli pepaya di Kecamatan Huta Bargot, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembulatan pembayaran tarif jasa warnet di Kelurahan Panyabungan II. Penelitian ini menggunakan konteks akad ijarah, karena konsumen memperoleh manfaat berupa jasa penggunaan komputer dan internet dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, penelitian ini lebih khusus

¹⁷Muhammad Akhir Rangkuti tahun 2021 yang berjudul “*Sistem Timbangan pada Jual Beli Pepaya di Kecamatan Huta Bargot*”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.

mengkaji pembulatan tarif pada transaksi jasa internet berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi Aminah Riski tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)* Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengupahan antara petugas irigasi dengan petani terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain. Tujuannya untuk membantu petani dan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi petugas irigasi akan tetapi ada sebagian petani yang tidak membayarkan upah sesuai dengan kesepakatan sehingga menyebabkan kerugian bagi jasa irigasi. Praktik *ujrah* yang dilakukan masyarakat desa Sigalapang Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan hukum Islam karena upah yang ditanggungkan setelah panen telah disesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Namun ada sebagian yang tidak melaksanakan upah mengupah sesuai dengan perjanjian hal ini yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dialami oleh jasa pengairan/irigasi dikarenakan apa yang diperjanjikan tidak sejalan dengan kenyataannya. Hal ini dapat mengakibatkan *fasakh* menurut hukum Islam dianggap rusak atau batal dan tidak sah dalam akad *ujrah*.¹⁸ Persamaan penelitian Aminah Riski dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas transaksi pembayaran jasa yang ditinjau berdasarkan

¹⁸ Aminah Riski, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Irigasi Sawah (Studi Kasus Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.

Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya juga memiliki keterkaitan dengan akad ijarah atau ujarah, karena sama-sama membahas pembayaran sebagai imbalan atas manfaat atau jasa yang diterima oleh pihak pengguna jasa. Selain itu, kedua penelitian memperhatikan aspek kesepakatan dan keadilan dalam pembayaran jasa. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Aminah Riski membahas pembayaran jasa irigasi sawah, khususnya pelaksanaan pembayaran upah setelah panen. Sementara itu, penelitian ini membahas praktik pembulatan pembayaran tarif jasa warnet. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada apakah pembulatan tarif tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Lina Khalida (2021) yang berjudul *“Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara Ditinjau dari Fiqih Muamalah”* Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan uang sisa kembalian di toko tersebut dilakukan secara sepihak oleh penjual dengan alasan efisiensi dan keterbatasan uang receh. Walaupun sebagian pembeli tidak mempermasalahkannya, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan tersembunyi) karena dilakukan tanpa adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, tindakan pembulatan yang dilakukan tanpa persetujuan pembeli tidak dibenarkan karena melanggar prinsip *ridha bi ridha* (kerelaan bersama) dan *al-‘adl* (keadilan). Namun, pembulatan dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan kesepakatan dan niat tolong-

menolong (*ta'awun*), seperti ketika pembeli secara sukarela merelakan uang kembalian yang kecil sebagai sedekah. Dengan demikian, praktik pembulatan uang sisa yang dilakukan tanpa persetujuan tetap dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.¹⁹ Persamaan penelitian Lina Khalida dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktik pembulatan dalam transaksi ekonomi masyarakat dan menggunakan perspektif fiqih muamalah/Hukum Ekonomi Syariah. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya kerelaan (*ridha*) dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi. Perbedaannya terletak pada objek dan jenis transaksi yang diteliti. Penelitian Lina Khalida membahas pembulatan uang sisa kembalian dalam transaksi jual beli di toko, sedangkan penelitian ini membahas pembulatan pembayaran tarif jasa warnet. Penelitian ini berkaitan dengan akad ijarah, karena transaksi yang terjadi berupa pemanfaatan jasa internet dan komputer dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panyabungan II, sedangkan penelitian Lina Khalida dilakukan di Toko Ita Siregar, Kecamatan Padangsidempuan Utara.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka peneliti menyusunnya atas beberapa bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan

¹⁹Lina Khalida, “Pembulatan Uang Sisa di Toko Ita Siregar, Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau dari Fiqih Muamalah”. Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2021.

keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang mencakup latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan landasan teori. Dalam bab ini menguraikan kajian teori yang terdiri dari uraian mengenai *Ijarah* yang terdiri dari pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun dan syarat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, *Ijarah* yang dilarang, berakhirnya akad *Ijarah*, Kemudian penentuan harga dalam perspektif hukum Islam yang terdiri dari pengertian harga, pembulatan harga dan fungsi pembulatan harga.
- BAB III : Merupakan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- BAB IV : Merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana praktik pembulatan pembayaran tarif warnet di Kelurahan Panyabungan II, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pembulatan tersebut dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan pembayaran tarif warnet tersebut.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

